

Optimalisasi manajemen zakat Dikdik Tandika*

Abstrak

Secara infrastruktur kelembagaan lembaga pengelola zakat di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). dimana BAZ telah memiliki hierarki mulai BAZ nasional, BAZ propinsi, BAZ daerah Kabupaten dan Kota, dan BAZ di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaannya (terutama dalam praktek penghimpunan zakat), nampaknya BAZ dan LAZ belum optimal. Terdapat beberapa penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat, diantaranya adalah disebabkan oleh : (1). Ada atau tidak adanya Political will dari pemerintah, (2). Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat umat Islam Indonesia mengenai asset wajib zakat, dan (3). Daya jangkau BAZ dan LAZ relatif masih terbatas.

Dalam penghimpunan zakat oleh BAZ dan LAZ terkendala oleh ketidakpercayaan para Muzakki, yang cenderung menyerahkan zakatnya langsung kepada Mustahiq, melalui para ulama, atau melalui masjid-masjid. Akibatnya BAZ dan LAZ tidak mampu mengoptimalkan pengelolaan zakatnya. Agar BAZ dan LAZ menjadi kepercayaan para Muzakki, maka BAZ dan LAZ perlu melakukan optimalisasi manajemen zakat melalui pelaksanaan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Untuk mengoptimalkan penghimpunan upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas jaringan penghimpunan melalui masjid-masjid sebagai Unit Pengumpul Zakat (OPZ) dan kerjasama kemitraan dengan pihak perbankan syariah. Sedangkan optimalisasi pendayagunaan, upayanya adalah melaksanakan program-program pemberdayaan Mustahiq yang sesuai dengan kebutuhannya agar suatu pada saatnya Mustahiq mampu berubah menjadi Muzakki.

Kata kunci : *manajemen zakat, penghimpunan zakat, jaringan masjid*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al'Quran, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengikarinya kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Allah SWT berfirman :

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih “ (Al-Taubah ; 34)

Dari sejumlah nash (Al Qur'an dan Hadist) yang berkaitan dengan kewajiban zakat, menurut *Arif Mufraini* (2006) terdapat beberapa pesan yang sangat menuntut perhatian umat Islam secara umum dan para intelektual secara khusus, yaitu :

1. Bekerja dan mencari rezeki yang halal dan thoyyib adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama (*shalat, zakat, puasa, dan haji*). Kewajiban utama tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban yang ke dua terlaksana secara baik. Artinya kewajiban berzakat dapat dilaksanakan manakala yang bersangkutan memiliki sumbernya yang berasal dari hasil ia bekerja.
2. Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi (misal jompo atau cacat tubuh). Atau dengan kata lain adalah *sunnatullah* jika di dunia ini ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Artinya Islam memerintahkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi si yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka.
3. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi Muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak dikurangi.

Dari ke lima rukun Islam, dalam Al Qur'an kewajiban pelaksanaan shalat dibarengi dengan kewajiban zakat diulang sebanyak 27 kali (*Yusuf Qardhlawi ; 1991*) artinya terdapat keterkaitan antara shalat sebagai rukun Islam yang ke dua dengan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, atau adanya keterkaitan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Akan tetapi terdapat kesejangan yang cukup besar antara pendidikan shalat dan zakat. Berdasarkan hasil penelitian *Arif Mufraini* (2006) dari 100 sampel TPA yang ada di DKI Jakarta menunjukkan bahwa hanya 5% saja yang mencoba memberikan pemahaman akan kewajiban zakat, selebihnya menekankan masalah praktik shalat dan membaca Al Qur'an. Padahal Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian “ (HR Imam Bazzar).

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya harus gigih agar bisa menjadi “kaya” dalam arti tidak tergantung kepada orang lain dan kalau perlu bisa membantu orang lain.

Dari hasil penelitian tersebut nampaknya sosialisasi pemahaman tentang zakat (khususnya kepada murid TPA) relative masih kurang, dan hal ini kemungkinan besar akan analogi dengan pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh sebagian besar umat Islam yang usianya diatas murid-murid TPA tersebut, khususnya yang berada di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam adalah relatif kurang dipahami. Hal ini dapat terlihat dari potensi zakat secara nasional mencapai Rp. 19,3 triliun, sedangkan realisasi per tahunnya baru mencapai Rp. 1 triliun. (*Republika ; 25 Januari 2008*). Jika diasumsikan, besarnya zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,5% (*sebagai angka patokan besarnya kadar zakat*) dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan asumsi ini, Arab Saudi memiliki potensi zakat hingga 5,4 milliar dollar AS atau Rp. 48,6 triliun (\$1 US setara Rp. 9.000,-). Adapun Turki berpotensi lebih besar yaitu 5,7 milliar dollar AS (Rp. 51,3 triliun), sedangkan potensi Indonesia hingga 4,9 milliar dollar AS atau **Rp. 44,1 triliun**

Besarnya potensi zakat di Indonesia pada dasarnya belum ada data angka yang sama dan akurat. Berdasarkan perkiraan *Eri Sudewo* Ketua Baznas (*berdasarkan informasi Forum Zakat Nasional, 2009*), dengan asumsi terdapat 8 juta orang Muzakki dan tiap bulan menyerahkan zakatnya antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-, maka besarnya zakat yang dapat terhimpun selama 1 (satu) tahun antara Rp. 10,8 triliun sampai dengan Rp. 21,6 triliun. Hal ini berarti potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia berkisar antara Rp. 21,6 triliun sampai Rp. 44,1 triliun. Jumlah tersebut relatif besar, walaupun masih belum mencapai angka sesungguhnya. Artinya masih besar potensi penerimaan zakat yang belum dapat dihimpun oleh berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Pada sisi lain jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat seperti yang tertera dalam table berikut ini

:

Tabel .1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah,
1996-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,96	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Di Negara Indonesia berdasarkan berita resmi statistik dari Biro Pusat Statistik (BPS) , jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tahun 1996 – 2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada periode 1996 – 1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Sedangkan pada periode 2000 – 2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 meningkat menjadi 39,30 juta, dimana penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 2,11 juta sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta. Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2008 dari 37,17 juta menjadi 34,96 juta pada Maret 2008. Dan terjadi penurunan kembali pada Maret 2009 menjadi 32,53 juta.

Walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009, persoalannya adalah ; *apa, mengapa, dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan* tersebut. Bila demikian, bagaimana cara mengatasi kemiskinan haruslah berawal dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang kaya (*ahl-agniya*) terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan musthadafin, serta kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri, etos kerja dan sikap optimisme terhadap perubahan kehidupan. Salah satu bentuk kepedulian *ahl-agniya* (bagi

umat Islam) adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan infaq dan shadaqah

Kewajiban mengeluarkan Zakat bagi umat Islam mengandung dua dimensi mendasar, yaitu pertama sebagai dimensi ritual (ibadah) sebagai wujud penghambaan kepada-Nya dan sekaligus membersihkan harta dan jiwa manusia. Kedua, dimensi sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problema kesenjangan sosial, munculnya jurang yang lebar antara masyarakat mampu dengan yang tidak mampu. Dalam istilah lain Sayyid Qutb menyatakan bahwa "zakat merupakan rukun sosial yang nyata di antara semua rukun Islam". Sehingga zakat termasuk kewajiban sosial yang bersifat ibadah (Djailani, 2003). Firman Allah SWT dalam Al Qur'an secara nyata mensejajarkan perintah Shalat dengan menunaikan zakat, seperti pada Surat Al Baqarah ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"
(QS. Al Baqarah ; 43)

Dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sbb :

• إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana" (At-Taubah ; 60)

Dalam surat At-Taubah 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (amilina'alaiha). Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang bersifat otoritatif.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat yang tercantum pada Bab II pasal 5, adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau daerah kota, dan di tingkat kecamatan. BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Selain oleh BAZ pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh organisasi yang dikelola oleh masyarakat langsung yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzakki dan mustahik.
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin percaya dan bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola BAZ ataupun LAZ, dampaknya adalah BAZ dan LAZ dapat optimal menghimpun zakat dan selanjutnya dapat dengan leluasa untuk menyalurkan zakat kepada mustahik. Melalui program kerja pembinaan yang diselenggarakan oleh BAZ atau LAZ diharapkan para mustahik semaksimal mungkin pada periode berikutnya dapat berubah menjadi muzakki.

1.2. Permasalahan

Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun Islam, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban shalat dan perbuatan perihal kebajikan. Ini artinya, jika ingin sempurna menjadi seorang Muslim, maka kita harus melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Jika hal ini terjadi maka sebenarnya potensi dana zakat yang terhimpun sangatlah besar. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam baru dapat terhimpun hanya \pm Rp 1 triliun yaitu 5,26% dari potensi yang diperkirakan yaitu sebesar Rp. 19 triliun. (sumber : *HU. Republika*)

Secara infrastruktur kelembagaan lembaga pengelola zakat di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki kekuatan formal dengan adanya Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ. Dimana BAZ telah memiliki hierarki mulai BAZ nasional, BAZ propinsi, BAZ daerah Kabupaten dan Kota, dan BAZ di tingkat kecamatan. Hanya saja dalam pelaksanaannya (terutama dalam praktek penghimpunan zakat) nampak belum optimal, kondisi ini juga dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada atau tidak adanya Political will dari pemerintah.
2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat umat Islam Indonesia mengenai asset wajib zakat.
3. Daya jangkau BAZ dan LAZ relatif masih terbatas.

Sebagai upaya optimalisasi manajemen zakat dengan keterbatasan jangkauan BAZ dan LAZ, maka infrastruktur yang pertama kali harus dimanfaatkan adalah Masjid, karena hanya Masjid bangunan yang selalu ada disetiap pelosok daerah Indonesia (tak kurang 700.000 buah masjid yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia). Dan sekurang-kurangnya seminggu sekali (hari Jum'at) masjid akan dipenuhi oleh umat Islam yang menjalankan shalat Jum'at. Selama ini pada setiap bulan Ramadhan masjid sering dipilih oleh sebagian besar umat Islam untuk menitipkan zakat fitrahnya. Oleh karena itulah program optimalisasi fungsi masjid dapat dijadikan sarana terdepan untuk mengoptimalkan manajemen zakat, sehingga potensi dana zakat yang terhimpun dapat dimaksimalkan.

Dalam proses penghimpunan dana zakat seringkali juga terjadi persoalan, muzakki cenderung tidak bersedia atau tidak ada waktu untuk menyerahkan dananya langsung ke BAZ atau LAZ. Demikian juga para amilin dari BAZ dan LAZ dikarenakan kekurangan personalia, cenderung tidak mampu untuk menghimpun dana zakat dari para muzakki secara langsung. Oleh karena itu diperlukan mekanisme lain untuk menghimpun dana zakat melalui perantara perbankan syariah dengan berbagai peraturan yang mendukungnya dapat

dilakukan secara otomatis (auto debet rekening) dari rekening muzakki ke rekening BAZ atau LAZ yang ada di perbankan syariah.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan pembahasan makalah ini adalah untuk mengkaji upaya optimalisasi manajemen zakat, melalui ;

1. Optimalisasi fungsi masjid sebagai kepanjangan organisasi pengelolaan zakat, sehingga dapat memaksimalkan tercapainya potensi penghimpunan zakat.
2. Penerapan penghimpunan dana zakat melalui perbankan syariah sebagai mediator, dengan demikian para muzakki yang memiliki keterbatasan waktu dapat secara otomatis dapat melakukan penyerahan zakatnya.

1.4. Pendekatan

Metode pembahasan tentang optimalisasi manajemen zakat ini digunakan pendekatan studi literature dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Referensi yang berasal dari hasil penelitian relatif tidak banyak diperoleh dikarenakan masih kurang tergalinya berbagai hasil penelitian tentang masalah zakat.

2. Pembahasan

2.1. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut *T. Hani Handoko (2003)*, ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu :

- a. Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas untuk mengukur kinerja organisasi.

Rhenald Kasali (2004), mengungkapkan bahwa manusia memerlukan organisasi hidup, yaitu organisasi yang dikelola oleh manusia yang tak pernah berhenti berfikir, bergerak, dan berkarya. Dimana karya-karya tersebut didistribusikan setidaknya kepada tiga pihak, yaitu kepada Negara (yang menjadi hak Negara), kepada Tuhan (yang menjadi hak Tuhan), dan sisanya untuk diri sendiri sesuai dengan prioritasnya yang berbeda-beda. Dari konsepsi tersebut, maka secara mendasar pada hakekatnya manusia membutuhkan manajemen untuk menata diri. Semakin baik seseorang menata diri, berarti semakin baik ia

melakukan proses manajemen. Jika untuk diri sendiri saja butuh kiat manajemen, apalagi mengelola sesuatu untuk orang lain. Seperti halnya Muzakki (sebagai individu) menyerahkan zakat kepada amil (sebagai lembaga) untuk disalurkan kepada Mustahiq. Artinya zakat membutuhkan pihak lain untuk mengelolanya. Berarti unsur manajemen menjadi bagian paling vital dari sukses tidaknya pengelolaan zakat.

Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 164, yang artinya sebagai berikut :

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisiran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ; sungguh (terdapat) tanda-tanda (ke-Esaan dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Al Baqarah ; 164)

Dari ayat di atas, menurut *Eri Sudewo (2004)* setidaknya terdapat dua tanda yang dapat ditangkap. *Pertama*, bahwa Allah adalah pemilik tunggal, yang diartikan bahwa jika terdapat lebih dari satu Tuhan maka akan terjadi kekacauan dalam system kepemilikan dan kepemimpinan di alam semesta. *Kedua*, memaknai tanda pertama bahwa Allah Maha Besar. Dengan KebesaranNya, Allah mengajarkan pada manusia tentang manajemen akan kejelasan system kepemilikan dan system kepemimpinan.

Dengan Kebesaran-Nya Allah mempersilakan kepada manusia untuk mencari makna manajemen termasuk member kebebasan dalam mendefinisikan pengertian manajemen. Dan diantara berbagai definisi manajemen ternyata belum satupun ada yang dapat merumuskan pengertian manajemen yang sanggup mewakili seluruh pikiran mereka dalam satu definisi. Inilah makna *rahmatan lil'alamin*, bahwa rahmat Allah berlaku untuk siapapun. Bahwa perbedaan pendapat menjadi mozaik indah, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan.

Secara konsepsi rumusan definisi manajemen terdapat perbedaan, akan tetapi untuk melakukan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen yang bernilai Islami. Hal ini diperlukan mengingat manajemen modern yang berasal dari Barat cenderung mengasingkan manusia dari manusia di sekitarnya, yang menganggap tenaga kerja merupakan faktor produksi, yang bekerja siang dan malam tanpa ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga atau melaksanakan kehidupan social dengan masyarakat sekitarnya. Dalam Islam menurut *KH Ali Yafie (2002)*, manajemen dipandang sebagai pewujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik, yang akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Terdapat empat landasan untuk

mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu ; *kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian*, disertai dengan sifat *ri'ayah* atau jiwa kepemimpinan.

Mohamad Hidayat (2002), mengungkapkan terdapat empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu :

1. Tauhid, yang berarti memandang bahwa segala asset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya.
2. Adil/Keseimbangan, yang berarti segala keputusan yang menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan "*akad saling setuju*" dengan system "*profit and loss sharing*"
3. Kehendak bebas, yang berarti bahwa manusia diperkenankan untuk menumpahkan kreativitasnya dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam yaitu "halal".
4. Pertanggungjawaban, yang berarti seluruh keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban, setelah manusia menentukan daya pilih antara baik dan buruk.

Dari berbagai pandangan tentang manajemen menurut Islam, pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara berkreativitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen Islam memang tidak bebas nilai, kaidah "halal dan thayib" menjadi nilai utama organisasi (*Eri Sudewo ; 2004*). Melalui karakter tersebut lahir dua ciri penting dalam manajemen, yaitu :

1. Menekankan pada proses, dan
2. Berorientasi pada penyuburan kebajikan.

Beberapa karakteristik dasar dari manajemen menurut pandangan Islam yang telah dijelaskan di atas, haruslah menjadi fondasi yang kuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi Manajemen Zakat, dari mulai proses ; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan & pengarahan, dan pengawasan.

2.1.1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan. Dalam surah At Taubah ayat 60 (*telah dijelaskan pada bagian sebelumnya*) dapat dijadikan landasan penting dirancangnya sebuah perencanaan setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan landasan itu, perencanaan menjadi lebih mudah menentukan *sosok jati diri, arah organisasi dan apa tujuannya*. Perencanaan dapat diawali dengan langkah pertama, yaitu merumuskan

rancang bangun organisasi sesuai dengan tujuan yang berlandaskan prinsip syariat dalam rangka mengharapkan ridho Allah SWT. , dan yang ke dua adalah perencanaan program-programnya. OPZ dapat merumuskan rancang bangun organisasi atas tiga bagian utama , yaitu

1. Penghimpunan zakat
2. Pengelolaan zakat , dan
3. Pendayagunaan zakat

Ke tiga bagian utama organisasi dan program-program yang akan disusun haruslah merupakan fungsi tercapainya tujuan pengelolaan zakat :

1. Memudahkan Muzakki menunaikan kewajiban berzakat
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada Mutahiq yang berhak menerimanya
3. Menjadikan organisasi pengelola zakay yang professional
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh umat Islam.

2.1.2. Fungsi Pengorganisasian

Pada dasarnya OPZ menghimpun sejumlah orang yang masing-masing memiliki kepentingan. Sangat dimungkinkan terjadi konflik kepentingan antara individu dengan organisasi, sering terjadi banyak organisasi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itulah dibutuhkan fungsi pengorganisasian agar organisasi tetap konsisten dalam mempertahankan visi dan misi organisasi, dan selalu mendorong para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa aspek yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Melakukan koordinasi sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi berperan juga sebagai pengawasan melekat sedini mungkin, penyimpangan yang mulai tampak dapat ditekan dan dikembalikan kepada relnya.
2. Menetapkan wewenang (*authority*) dan pendelegasian untuk bertindak sesuai dengan peran yang harus dijalankannya. Wewenang harus jelas batasannya dan erat kaitannya dengan kekuasaan (*power*), sebab wewenang dapat dijalankan jika memiliki kekuasaan. Wewenang harus disertai dengan pendelegasian yang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain. Delegasi merupakan bagian penting wewenang karena keterbatasan seseorang pimpinan dalam mengontrol jalannya seluruh manajemen.
3. Melakukan penyusunan personalia. Tahap ini merupakan proses pengisian personalia melalui penarikan dan penempatan orang di dalam struktur organisasi

yang telah direncanakan. Persoalan utama dari OPZ dan organisasi sosial lainnya adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Bagian ini merupakan tuntutan perencanaan personalia yang merancang SDM yang cakap memiliki pengetahuan tentang zakat. OPZ khususnya BAZ seringkali menerima titipan atau limpahan tenaga luar, sedang LAZ juga mudah tergoda untuk menerima siapapun yang ingin membantu. Oleh karena itu hindari kecenderungan OPZ yang selalu ingin menambah orang karena sifat sosialnya.

2.1.3. Fungsi Pelaksanaan dan Pengarahan

Hadist Rasulullah SAW ; *"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan dengan cara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas)"* (diriwayatkan oleh Thabrani). Agar segala tindakan bias Itqan, diperlukan adanya sebuah perencanaan, sehingga aktivitas dapat dijalankan dengan tepat dan terarah. Dengan rencana kejelasan suatu kegiatan menjadi tuntas. Pelaksanaan harus dilandasi koridor aturan main yang telah disepakati atas dasar adanya keinginan, komitmen, dan konsistensi. Terdapat beberapa hal pokok dalam melaksanakan pengelolaan zakat oleh OPZ, diantaranya :

1. Adanya motivasi yang kuat untuk membangkitkan semangat kerja, yang akan memberikan kesadaran kepada para anggota mengapa mereka harus bekerja di organisasi zakat. Jika diketahui betapa mulyanya lembaga seperti OPZ, insya Allah akan menjadi motivasi besar bagi para amil. Ada empat hal yang dapat memotivasi amil untuk betah bekerja di OPZ (Eri Sudewo ; 2004)
 - a. Dalam menghimpun ZIS dan wakaf, organisasi zakat sesungguhnya tidak sedang mengemis kepada para Muzakki dan Muawaqif. Karena zakat adalah kewajiban bagi yang kaya.
 - b. Dana ZIS dan wakaf yang terhimpun harus dikelola dan didayagunakan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak merupakan pekerjaan yang bermanfaat, apalagi dilakukan pada waktu dan metode yang tepat.
 - c. Apa yang dilakukan oleh OPZ, akhirnya harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Kejujuran mesti diungkapkan secara transparan, laporan keuangan yang utuh, mengandung beberapa makna, untuk apa dan siapa yang menerima bantuan.
 - d. OPZ telah mempraktekan manajemen yang professional. Kemaslahatannya bukan hanya untuk lembaga zakat saja, melainkan juga merambah bagi masyarakat luas, menjadi partner bagi perusahaan yang melaksanakan *"corporate social responsibility"*, bagi pemerintah menjadi

partner terpercaya, dan bagi sesama pegiat social menjadi contoh yang baik.

2. Adanya komunikasi yang lancar dan terbuka melalui penggunaan system informasi manajemen, baik yang bersifat *vertikal* (ke bawah dan ke atas) maupun *horizontal* (antar anggota tiap bidang, atau antar bidang).

2.1.4. Fungsi Pengawasan

Pengawasan sesungguhnya merupakan proses “amar maruf nahi mungkar”, Pengawasan dapat berangkat dari diri sendiri sebagai pengawasan melekat, juga dapat dari luar ke dalam sebagai pengawasan yang diprogramkan. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pengawasan dibedakan dalam dua substansi,

1. Secara fungsional, pengawasan telan *built in* melekat inheren dalam diri setiap amil yang secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program, dan secara moral melegakan amil karena bias bekerja dan beribadah secara sekaligus.
2. Secara formal, OPZ membuat Dewan Syariah yang dilembagakan secara structural yang mengawasi seluruh kegiatan. Secara organisasi posisi Dewan Syariah berada di atas pimpinan OPZ yang melegalisasi dan mengesahkan setiap program OPZ, termasuk menghentikannya jika terjadi penyimpangan. Pada prakteknya OPZ dapat melakukan tiga tipe pengawasan, yaitu pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan pengawasan akhir.

2.2. Optimalisasi Fungsi Masjid

Hampir sebagian besar masjid yang ada di Indonesia lebih banyak melaksanakan fungsi pelaksanaan ibadah shalat melalui penjadwalan petugas azan (muadzin), imam shalat, khotib shalat Jum'at. Kegiatan rutin lainnya adalah pengajian, ceramah keagamaan pada setiap hari-hari besar umat Islam, atau kegiatan madrasah dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Pada setiap akhir bulan Ramadhan dilaksanakan penghimpunan zakat fitrah, dan pada setiap hari Raya Iedul Adha dilaksanakan penyebelian hewan kurban. Walaupun telah ada pelaksanaan penghimpunan zakat fitrah, secara organisasi cenderung dilakukan secara sporadis. Panitia zakat fitrah (amilin) tiap tahun berubah-ubah, data mustahik hanya mengandalkan informasi dari pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Fenomena semacam itu tentu saja tidak dapat dipertahankan dan harus dilakukan reorganisasi melakukan optimalisasi pola kerja masjid, khususnya yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana zakat umat.


Optimalisasi fungsi sosial masjid yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran zakat secara tegas Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18 yang artinya sebagai berikut :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“ Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk” (At-Taubah ; 18)


Surah tersebut memberikan dasar, bahwa ada keterkaitan antara peran masjid sebagai tempat melaksanakan shalat dengan menunaikan zakat. Dengan demikian adalah sangat tepat jika masjid dijadikan rantai jaringan pelaksanaan zakat.

Secara struktur organisasi dengan mengkaitkan jaringan masjid dengan BAZ (khususnya) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur organisasi BAZ (dengan rantai jaringan masjid-masjid)
 Sumber : m. Arif mufraini (2006)

Cakupan wilayah kerja BAZ biasanya sangat terbatas, artinya budget amil akan terkuras bila harus menjangkau daerah-daerah pelosok yang biasanya menuntut perhatian. Semakin banyak daerah yang harus dijangkau akan semakin besar dana operasional yang dibutuhkan. Oleh karena itulah dibutuhkan lembaga lain yang mempunyai visi sama dengan BAZ, dan untuk itu dapat disinergikan dengan kelembagaan masjid-masjid sebagai rantai jaringan. LAZ dapat melakukan hal yang sama dengan membangun jaringan yang lebih luas, yaitu membuat cabang-cabang LAZ diberbagai daerah/kota, dan melakukan rantai jaringan dengan masjid-masjid. Secara khusus sebenarnya LAZ sudah memiliki jaringan sesuai dengan pendirinya, jika organisasi masa (misalnya : Muhammadiyah, NU, Persis, dsb) mendirikan LAZ maka secara otomatis di pengurus cabang atau wilayah dapat dibuat cabang-cabang LAZ dengan kelengkapan rantai jaringan masjid-masjid.



Gambar 2.2.
Struktur organisasi LAZ (dengan rantai jaringan masjid & lembaga lain)

Berpikir jaringan sangat penting untuk untuk mengkaitkan dengan system informasi yang berkaitan dengan pengalihan pengetahuan (transfer knowledge) dalam sebuah jaringan organisasi. Efektivitas kerja BAZ dan LAZ dapat dikendalikan pengoptimalannya jika bertumpu pada jaringan yang sudah mapan untuk pengelolaan informasi yaitu menggunakan organisasi masjid sebagai rantai jaringan yang optimal.

Sebagai rantai jaringan yang mapan, maka masjid bersama-sama dengan BAZ dan LAZ dapat melakukan manajemen pengelolaan zakat melalui upaya-upaya hal-hal sebagai berikut :

1. Secara organisasi kelembagaan masjid dapat dilengkapi dengan pengurus harian yang mengelola zakat secara professional , dan bersama-sama dengan BAZ atau LAZ dapat menyusun database kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya. Database tersebut diklasifikasikan berdasarkan definisi kategori dari *delapan asnaf* (*mustahik zakat*) yang akan menjadi acuan yang valid dan realibel untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi pengelolaan zakat di tingkat masjid dan BAZ serta LAZ.
2. Organisasi pengelola zakat di tingkat masjid bersama-sama dengan BAZ dan LAZ dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan karakteristik jamaah masjid setempat. Termasuk menyusun pola kerja sama dengan masjid sekitarnya (dalam satu wilayah), sehingga daerah yang surplus dapat menyalurkan ke daerah yang minus.
3. Organisasi pengelola zakat tingkat masjid dapat menyusun kalender kegiatan pelaksanaan zakat secara terpadu (baik untuk zakat fitrah maupun zakat mal). Pada kalender kegiatan dapat ditetapkan antara lain jadwal mengenai :
 - a. Sosialisasi dan komunikasi tentang kewajiban zakat, khususnya kepada para jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya.
 - b. Penghimpunan zakat dari muzakki
 - c. Program penyaluran zakat dan pembinaan kepada mustahik
 - d. Pembinaan para mustahik dalam memanfaatkan penerimaan zakat agar menjadi produktif.
 - e. Pelaporan hasil pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabilitas.


2.3. Peranan Perbankan Syariah Dalam Penghimpunan Dana Zakat

Agar para muzakki lebih mudah menyalurkan zakatnya, maka perbankan syariah dapat berperan sebagai intermediary dengan pihak BAZ atau LAZ. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Muzakki memiliki rekening di Bank Syariah tertentu, bagi yang belum dapat membuka rekening baru.
2. Muzakki melakukan perjanjian dengan pihak BAZ atau LAZ serta pihak Bank Syariah untuk mendebet langsung dana zakat dari muzakki ke rekening BAZ atau

LAZ secara rutin sesuai perjanjian yang telah dibuat (catatan : *perjanjian tersebut harus diketahui oleh ahli waris muzakki*). Perjanjian tersebut dapat diubah atau diperbaharui setiap saat, apabila tidak ada perubahan maka perjanjian yang telah ada masih tetap mengikat semua pihak terkait.

3. BAZ atau LAZ menyampaikan laporan hasil penghimpunan dana zakat dan penggunaannya kepada muzakki secara periodik.



Pihak BAZ dan LAZ untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, terutama instansi yang melakukan pembukaan rekening tabungan gaji para pegawai/karyawannya pada Bank Syariah tertentu. Jika hal ini dilakukan, maka bentuk perjanjian diperluas dengan melibatkan pimpinan instansi yang bersangkutan dari muzakki secara kolektif. Adapun besarnya penarikan dana zakat dari rekening besarnya adalah 2,5% dari saldo tabungan pada akhir periode, yaitu saldo kas tabungan yang sudah dikurangi berbagai kebutuhan muzakki (nasabah) yang primer. Dapat juga ditetapkan ketentuan lain berdasarkan fatwa MUI.

3. Kesimpulan

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya, dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu di dalam Al Qur'an dan hadits banyak perintah untuk

berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya dan ancaman duniawi serta ukhrawi bagi mereka,

Secara infrastruktur kelembagaan lembaga pengelola zakat di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki kekuatan formal dengan adanya Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ. Dimana BAZ telah memiliki hierarki mulai BAZ nasional, BAZ propinsi, BAZ daerah Kabupaten dan Kota, dan BAZ di tingkat kecamatan. Sedangkan LAZ sudah banyak berdiri diberbagai kota besar. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini dapat dilihat masih kurangnya dana zakat yang terhimpun dibandingkan dengan potensi dana zakat yang seharusnya.

Secara mendasar pada hakekatnya manusia membutuhkan manajemen untuk menata diri. Semakin baik seseorang menata diri, berarti semakin baik ia melakukan proses manajemen. Jika untuk diri sendiri saja butuh kiat manajemen, apalagi mengelola sesuatu untuk orang lain. Seperti halnya Muzakki (sebagai individu) menyerahkan zakat kepada amil (sebagai lembaga) untuk disalurkan kepada Mustahiq. Artinya zakat membutuhkan pihak lain untuk mengelolanya. Berarti unsur manajemen menjadi bagian paling vital dari sukses tidaknya pengelolaan zakat.

Dari berbagai pandangan tentang manajemen menurut Islam, pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara berkreativitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen Islam memang tidak bebas nilai, kaidah "halal dan thayib" menjadi nilai utama organisasi Melalui karakter tersebut lahir dua ciri penting dalam manajemen, yaitu : (a). Menekankan pada proses, dan (b). Berorientasi pada penyuburan kebajikan. Beberapa karakteristik dasar dari manajemen menurut pandangan Islam, haruslah menjadi fondasi yang kuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi Manajemen Zakat, dari mulai proses ; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan & pengarahan, dan pengawasan.

Upaya optimalisasi manajemen pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah membangun rantai jaringan pengelolaan zakat yang sudah mapan dan terdapat di seluruh penjuru Indonesia yaitu dengan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pengelola zakat yang professional Dan untuk memudahkan para muzakki menyerahkan dana zakatnya, maka peran perbankan syariah dapat dioptimalkan melalui penarikan otomatisasi dana zakat dari para muzakki

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Hadits

- Abdul Al Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, PT RajaGrafindi Persada, Jakarta, 2006.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Unibraw, Malang, 2007.
- Ali Yafie, *Manajemen Dengan Nilai-Nilai Islam*, Working Paper International Seminar Management By Islamic Values, Jakarta, 2002
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat (Tinggalkan 15 tradisi, Terapkan 4 prinsip dasar)*, Institut Manajemen Zakat (IMZ), Ciputat, Jakarta, 2004.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2003.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mohammad Hidayat, *Kiprah Manajemen dan Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW*, Working paper International Seminar Management By Islamic Values, Jakarta, 2002.
- Rhenald Kasali, *Organsasi Hidup Yang Dipercaya dan Bermanfaat*, pengantar dalam buku Manajemen Zakat, Institut Manajemen Zakat (IMZ), Jakarta, 2004.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi II, BPFE, Yogyakarta, 1992.
-, Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
-, Harian Umum Republika, Jakarta, 28 Januari 2008.